BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 400/Kep.356-KESRA/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LEBAK PERIODE 2027-2032

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak Periode 2027-2032;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508)
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang Seleksi Calon Anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 482);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LEBAK PERIODE 2027-2032.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak Periode 2027-2032,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja Seleksi Calon Pimpinan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak;
2. menyusun tata cara penjaringan calon dan tata cara seleksi Calon Pimpinan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak;
3. menyusun materi seleksi Calon Pimpinan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak;
4. menyusun tata cara penetapan Calon Pimpinan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak;
5. melakukan seleksi terhadap Calon Pimpinan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak; dan
6. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 26 Oktober 2026

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;
2. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK
Nomor : 400/Kep.356-KESRA/2026
Tanggal : 26 Oktober 2026
Tentang : Pembentukan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Lebak Periode 2027-2032

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN LEBAK PERIODE 2027-2032

Pengarah : 1. Bupati Lebak; dan
2. Wakil Bupati Lebak.

Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Ketua Tim Seleksi : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. H. Abdul Basith, S.Pd.I., M.Pd; dan
(Unsur Kantor Kementerian Agama Kab. Lebak)
2. Drs. KH. Ahmad Hudori, M.Pd.I.
(Unsur MUI Kabupaten Lebak)

Sekretariat
Ketua : Kepala Bagian kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. dr. Hj. Anik Sakinah, M.Si.;
2. Wiwin Budhyarti, S.H. M.A.;
3. Ika Rakhman, S.Pd., M.Pd;
4. Rizky Rahmat Hakiki, S.Kom;
5. Riki Rifana;
6. Agus Supriyadi, S.E., M.M;
7. Hj. Ade Siti Patonah, S.E;
8. Ichsanudin, S.IP;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	

9. Dadi S. Hidayah, S.H;
10. Zeni Faturahman, S.H.;
11. Lili Fazli Subastian, S.Pd; dan
12. Rt. Yuliana FA, S.E.

BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. KESRA	
KEPALA BAG. HUKUM	